

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**


#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian. Dimana pada bagian ini akan dipaparkan keseluruhan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan kepada beberapa informan terkait diantaranya kepala desa, *bèjing*, dan masyarakat di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi yang mendukung. Berikut adalah paparan data mengenai fokus penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Peran *Bèjing* dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”.

#### **1. Deskripsi Desa Gugul**

Desa Gugul merupakan salah satu Desa yang termasuk pada Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Desa Gugul dipimpin oleh kepala desa yang bernama Bapak Ach Hidayat yang terpilih secara aklamasi dalam musyawarah pemilihan yang digelar di Balai Desa. Dalam musyawarah pemilihan yang dihadiri oleh 49 orang tersebut tidak dilakukan pemungutan suara dan semua peserta sepakat untuk menjadikan Bapak Ach. Hidayat sebagai Kepala Desa periode 2022-2028. Desa Gugul terdiri dari 6 dusun diantaranya, Dusun Utara I, Dusun Utara II, Dusun Tengah, Dusun

Barat, Dusun Batulengkong I, dan Dusun Batulengkong II. Adapun struktur pemerintah Desa Gugul adalah sebagai berikut:



**Gambar 1: Struktur Pemerintahan Desa Gugul**

Desa Gugul memiliki penduduk sebanyak 3.912 jiwa dengan mayoritas masyarakat Desa Gugul bekerja di bidang pertanian dan peternakan. Luas wilayah Desa Gugul sebesar 483,6 Hektar Berikut peta Desa Gugul:



**Gambar 2: Peta Wilayah Desa Gugul**

## **2. Peran *Bèjing* dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Dalam setiap pemilihan kepala pemerintahan termasuk tingkat desa terutama di Desa Gugul diperlukan adanya elit politik seperti *bèjing* didalamnya untuk ikut mengajak menggunakan hak suaranya kepada kandidat kepala desa yang didukung oleh *bèjing* tersebut, sehingga dapat meminimalisir adanya golput dalam pemilihan kepala desa di Desa Gugul. Hal tersebut terjadi karena waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa bentrok dengan waktu ketika masyarakat bekerja di sawah dan merawat ternak yang dimilikinya sehingga sebagian masyarakat tidak peduli dengan pemilihan kepala desa tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Febri, berikut petikan wawancaranya:

“Masyarakat di Desa Gugul yang tidak berpartisipasi dalam pilkades biasanya bekerja di pagi sampai siang hari sehingga waktu

mereka bekerja bentrok dengan pelaksanaan pilkades atau juga mereka beralasan siapapun kepala desanya tidak akan berdampak banyak terhadap dirinya.”<sup>1</sup>

Bapak Abd. Bari juga memberikan pernyataannya tentang alasan masyarakat Desa Gugul melakukan golput pada pemilihan kepala desa. Berikut petikan wawancaranya:

“Masyarakat cenderung kurang mengenal dengan masing-masing calon kepala desa, meskipun mereka berpartisipasi pun biasanya tidak memberikan perubahan yang banyak terhadap desa.”<sup>2</sup>

Bapak Ach. Hidayat selaku kepala desa juga menyatakan bahwa dibutuhkan faktor eksternal agar supaya masyarakat mau untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkades. Berikut petikan wawancaranya:

“Masyarakat yang golput tentunya terdapat beberapa alasan seperti tidak ada waktu atau tidak tahu siapa calon kepala desa yang harus dipilih, sehingga dibutuhkan suatu rangsangan berupa ajakan, sosialisasi, atau kampanye sehingga masyarakat tidak golput ketika pilkades dilaksanakan.”<sup>3</sup>

Oleh karena itu, *bèjing* dianggap penting dalam pemilihan kepala desa dikarenakan *bèjing* dapat mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih suaranya ketika pemilihan kepala desa dilaksanakan. *Bèjing* juga dapat memberikan saran serta nasihat kepada kandidat yang didukungnya dalam menarik simpati terhadap rakyat dan ketika menjabat apabila memenangkan pemilihan kepala desa seperti yang disampaikan oleh Bapak Febri, berikut petikan wawancaranya:

“Menurut saya, *bèjing* memiliki peran penting dalam Pilkades di Desa Gugul karena mereka berpengaruh dan memiliki koneksi

---

<sup>1</sup> Febri, Masyarakat Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 1 April 2024).

<sup>2</sup> Abd. Bari, Masyarakat Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 1 April 2024).

<sup>3</sup> Ach. Hidayat, Kepala Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 5 April 2024).

yang luas dalam masyarakat. Jadi, *bèjing* dapat mengajak masyarakat untuk tidak golput meskipun dalam ajakannya hanya berfokus pada satu calon saja. Peran mereka juga bisa sebagai penasihat bagi calon kepala desa dan juga sebagai perantara antara calon kepala desa dan masyarakat.”<sup>4</sup>

Bapak Febri juga menjelaskan dalam petikan wawancara diatas bahwa *bèjing* memiliki pengaruh dalam masyarakat sehingga dapat memobilisasi dukungan masyarakat kepada kandidat kepala desa yang mereka dukung. Bapak Abd. Bari juga menyatakan bahwa *bèjing* adalah penasihat yang dapat membantu dalam penyusunan visi, misi, serta program kerja untuk kandidat kepala desa, berikut petikan wawancaranya:

“*Bèjing* sedikit banyak pasti membantu calon kepala desa dalam merumuskan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk dijadikan bahan kampanye pada pemilihan dan biasanya *bèjing* yang akan berkampanye kepada masyarakat untuk memilih salah satu calon kepala desa.”<sup>5</sup>

Dalam petikan wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *bèjing* sangatlah penting dalam pemilihan kepala desa terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Bapak Ach. Hidayat juga menyatakan pendapatnya tentang peran *bèjing* dalam pemilihan kepala desa, berikut petikan wawancaranya:

“Dalam Pengalaman saya, *bèjing* memanglah berperan penting dalam Pilkades di Desa Gugul terutama dalam mengajak masyarakat berpartisipasi yaitu menggunakan hak pilih suaranya. Mereka bisa dikatakan sebagai penghubung kepada masyarakat sehingga dapat membantu dalam kampanye sehingga dapat membantu dalam pencarian suara, koneksi dan kebutuhan lain yang berguna dalam memenangkan pilkades.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Febri, Masyarakat Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 1 April 2024).

<sup>5</sup> Abd. Bari, Masyarakat Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 1 April 2024).

<sup>6</sup> Ach. Hidayat, Kepala Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 5 April 2024).

Pernyataan dari ketiga informan tersebut dikonfirmasi oleh *bèjing* yang ada di Desa Gugul, berikut petikan wawancara kepada Bapak PD:

“Peran saya saat Pilkades di Desa Gugul dilaksanakan adalah memang sebagai tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat sehingga saya dapat menyuarakan kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kepada calon kepala desa yang dianggap paling cocok menurut pandangan saya.”<sup>7</sup>

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak PD, Bapak MT menyatakan bahwa dirinya juga mengajak masyarakat untuk memilih kandidat yang sesuai dengan keadaan di Desa Gugul, berikut petikan wawancaranya:

“Sama dengan masyarakat lainnya, saya adalah pemilih dalam pilkades hanya saja saya juga ikut aktif untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih suaranya kepada calon kepala desa yang bagi saya memiliki kecocokan terhadap situasi dan kondisi yang ada di Desa ini.”<sup>8</sup>

Dalam pernyataan kedua *bèjing* tersebut maka dapat dikatakan bahwa *bèjing* berperan agar supaya masyarakat menggunakan hak pilih suaranya dalam pilkades. Dengan demikian, maka partisipasi masyarakat dalam pilkades dapat meningkat meskipun dalam upaya tersebut *bèjing* condong kepada kandidat yang didukungnya. Upaya *bèjing* dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pilkades sekaligus mengkampanyekan salah satu calon kepala desa dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan diskusi kecil ketika adanya acara di Desa. Berikut petikan wawancara kepada Bapak PD:

“Saya melakukan secara spontan saja, seperti ketika ada acara hajatan, tahlil bersama, atau hanya sekedar nongkrong di warung

---

<sup>7</sup> PD, *Bèjing* Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 28 April 2024).

<sup>8</sup> MT, *Bèjing* Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 3 Mei 2024).

maka saya akan mendorong percakapan ke arah pilkades sehingga saya dapat memberikan opini saya tentang masing-masing calon kepala desa sekaligus calon kepala desa yang saya dukung.”<sup>9</sup>

Tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh Bapak PD, Bapak MT juga melakukan cara yang hampir sama. Berikut petikan wawancaranya:

“Biasanya saya diperintahkan untuk menyampaikan titipan dari calon kepala desa, bisa berupa uang, sembako, atau barang berupa sarung. Saya pastikan tidak ada unsur kekerasan dalam ajakan tersebut hanya memenuhi tugas yang diperintahkan saja”<sup>10</sup>

Tentunya *bèjing* memiliki alasan tersendiri untuk menyuarakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkades sekaligus mengkampanyekan calon kepala desa yang didukung oleh *bèjing* tersebut. Berikut petikan wawancara terhadap Bapak PD:

“Alasan saya menyuarakan Pilkades di Desa Gugul bisa bermacam-macam, mulai dari keinginan untuk memperbaiki kondisi desa, mendukung calon yang dianggap memiliki visi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hingga menjaga kepentingan pribadi atau kelompok.”<sup>11</sup>

Dalam petikan wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa Bapak PD tidak semena-mena dalam memilih calon kepala desa yang didukungnya ketika pilkades dilaksanakan. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak MT terkait alasannya menyuarakan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pilkades. Berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>9</sup> PD, *Bèjing* Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 28 April 2024).

<sup>10</sup> MT, *Bèjing* Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 3 Mei 2024).

<sup>11</sup> PD, *Bèjing* Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 28 April 2024).

“Alasan saya menyuarakan pilkades adalah karena bentuk kepedulian saya terhadap masa depan dan kemajuan desa kelahiran saya. Dalam pemilihan kepala desa setiap suara masyarakat penting dalam menentukan arah pilkades nantinya, jadi penting bagi saya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pilkades dan memilih kepala desa yang bisa menjawab kebutuhan di Desa Gugul ini.”<sup>12</sup>

Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *bèjing* tidaklah sepenuhnya sama dengan yang ada dipikiran kebanyakan masyarakat awam yang egois dan menggunakan kekerasan dalam tindakannya. *Bèjing* juga memikirkan kondisi desa dan juga ingin ikut berperan dalam memajukan desa.

Sedikit banyak pasti *bèjing* menerima timbal balik dalam usahanya mengkampanyekan calon kepala desa yang didukungnya. Berikut petikan wawancara kepada Bapak PD:

“Timbal balik yang saya dapatkan dalam menyuarakan Pilkades di Desa Gugul bisa berupa dukungan dan penghargaan dari calon kepala desa yang saya dukung, serta pengaruh yang lebih besar di masyarakat seperti semakin di segani oleh masyarakat dan juga saya mendapatkan jatah kursi jabatan di perangkat dari calon kades yang saya dukung meskipun bukan saya yang menduduki tapi bisa saya berikan kursi jabatan tersebut kepada kerabat atau orang kepercayaan saya.”<sup>13</sup>

Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Bapak PD berupa tawaran berupa kursi jabatan dalam pemerintahan desa dan berupa tingkat derajat sosialnya yang meningkat di kalangan masyarakat. Tidak berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak MT bahwa dirinya juga mendapatkan apresiasi serta pujian di lingkungan desa tersebut.

Berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>12</sup> MT, *Bèjing* Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 3 Mei 2024).

<sup>13</sup> PD, *Bèjing* Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 28 April 2024).



“Timbal balik yang saya dapatkan dalam menyuarakan pilkades di desa gugul berupa rasa puas dan bangga, meskipun hanya sekedar mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pilkades tentunya saya bangga karena kontribusi yang saya lakukan meskipun sedikit pasti berdampak pada masa depan desa. Selain itu, saya diapresiasi oleh tetangga dan rekan di desa atas upaya saya dalam pilkades tersebut.”<sup>14</sup>

Dari pernyataan yang disampaikan oleh *bèjing-bèjing* yang ada di Desa Gugul maka dapat disimpulkan bahwa *bèjing* sudah merasa cukup puas dengan pihak calon kepala desa yang didukungnya berhasil memenangkan pilkades sehingga derajat sosial yang dimiliki *bèjing* tersebut meningkat di kalangan lingkungan sosial masyarakat.

Bapak Febri memberikan pandangannya tentang upaya *bèjing* dalam menyuarakan partisipasi masyarakat dalam pilkades serta ajakan untuk mendukung salah satu calon kepala desa, berikut petikan wawancaranya:

“Pandangan saya tentang *bèjing* yang ikut andil dalam politik, termasuk dalam Pilkades, bisa bervariasi. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai kekuatan positif yang dapat membantu dalam memperkenalkan calon kepala desa kepada masyarakat dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai bentuk pengaruh politik yang tidak sehat.”<sup>15</sup>

Dalam petikan wawancara tersebut Bapak Febri menyatakan bahwa secara positif peran *bèjing* dalam pilkades adalah sebagai bentuk kekuatan yang dapat membantu memperkenalkan calon kepala desa kepada masyarakat dan sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat.

---

<sup>14</sup> MT, *Bèjing* Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 3 Mei 2024).

<sup>15</sup> Febri, Masyarakat Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 1 April 2024).

Dalam sisi negatifnya, *bèjing* bisa dikatakan sebagai pengaruh politik yang tidak sehat yang dapat mempengaruhi kebebasan dalam berdemokrasi.

Bapak Abd. Bari juga menyatakan bahwa *bèjing* dapat memberikan dampak positif serta negatif dalam pilkades, berikut petikan wawancaranya:

“Dampak keterlibatan *bèjing* bisa dianggap positif karena mereka dapat membantu calon kepala desa dalam merumuskan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengaruh *bèjing* dapat memengaruhi hasil akhir Pilkades dengan membawa dukungan besar dari masyarakat, namun terkadang hal ini juga bisa menimbulkan perpecahan di antara pendukung calon yang berbeda. Keberadaan *bèjing* juga bisa saja mempengaruhi kebebasan politik dengan menekan atau membatasi opini atau dukungan terhadap calon kepala desa tertentu, terutama jika mereka memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat.”<sup>16</sup>

Bapak Ach. Hidayat juga berpendapat sama bahwa masyarakat membutuhkan *bèjing* agar supaya dapat mengenal calon kepala desa sehingga hal tersebut sudah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat ketika pilkades dilaksanakan, berikut petikan wawancaranya:

“Pandangan saya tentang *bèjing* yang ikut andil dalam politik apabila dinilai secara positif maka mereka bisa menjadi juru bicara calon kepala desa kepada masyarakat yang dimana *bèjing* bisa memenuhi ketidaktahuan masyarakat tentang kandidat yang mencalonkan, tetapi jika dinilai secara negatif mereka dapat menyebabkan polarisasi politik di dalam masyarakat.”<sup>17</sup>

Sehingga untuk mengatasi dampak negatif tersebut Bapak Ach. Hidayat mengusulkan agar rakyat dapat menggali informasi tentang calon kepala desa secara mandiri, berikut petikan wawancaranya:

“Salah satu cara adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pilkades, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat secara independen tanpa

---

<sup>16</sup> Abd. Bari, Masyarakat Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 1 April 2024).

<sup>17</sup> Ach. Hidayat, Kepala Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 5 April 2024).

campur tangan dari pihak eksternal seperti *bèjing* masyarakat harus lebih aktif dalam mengambil peran politiknya sendiri dengan melakukan pendidikan politik, mempelajari platform calon kepala desa secara independen, dan mengikuti proses Pilkades dengan teliti untuk membuat keputusan yang tepat bagi kepentingan mereka sendiri.”<sup>18</sup>

Dari pernyataan-pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa *bèjing* bukanlah hal yang negatif dalam pemilihan kepala desa dikarenakan *bèjing* dapat memperkenalkan para calon kepala desa kepada masyarakat dengan caranya sendiri dan masyarakat juga tidak menerima informasi secara pasif serta tidak menjadikan perbedaan pilihan adalah hal yang buruk.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari paparan data diatas maka dapat diambil beberapa temuan dalam penelitian ini seperti berikut:

1. Masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pilkades dikarenakan adanya kesibukan yang dimiliki, ketidaktahuan akan calon kepala desa, serta anggapan bahwa pilkades tidak berdampak apapun terhadap dirinya.
2. *Bèjing* merupakan pihak ketiga yang menjadi penghubung antara calon kepala desa dengan masyarakat.
3. *Bèjing* berperan sebagai faktor eksternal yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkades meskipun terdapat keberpihakan didalamnya.

## **C. Pembahasan**

---

<sup>18</sup> Ach. Hidayat, Kepala Desa Gugul, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 5 April 2024).

## **1. Peran *Bèjing* dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya menyatakan bahwa setiap masyarakat yang berusia diatas tujuh belas tahun memiliki hak suaranya masing-masing, sehingga setiap masyarakat memiliki kebebasan dalam menentukan calon kepala desa yang dipilihnya. Aturan tersebut bertujuan agar supaya semua masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak golput ketika pemilihan kepala desa dilaksanakan. Dalam setiap pemilihan kepala pemerintahan tidak terkecuali pada tingkat desa yang masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih suaranya seperti halnya di Desa Gugul.

Desa Gugul merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak sehingga ketika pilkades dilaksanakan terjadi bentrokan waktu antara kesibukan yang dimiliki oleh masyarakat untuk bekerja dan waktu pelaksanaan pemilu. Dalam hasil wawancara diatas didapatkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Gugul bekerja ketika pagi hingga siang hari sehingga menyebabkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam pilkades dikarenakan pilkades juga dilaksanakan pada pagi hingga siang hari pula.

Selain dikarenakan adanya keterbatasan waktu yang dimiliki masyarakat, ketidaktahuan atau kurang mengenalnya masyarakat kepada

masing-masing calon kepala desa juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam pilkades. Seperti yang disampaikan pada hasil wawancara diatas, kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat seperti visi dan misi yang dibawa, latar belakang dari masing-masing calon, serta kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing calon menjadi alasan masyarakat tidak berpartisipasi dalam pilkades sehingga diperlukan adanya penghubung antara calon kepala desa dengan masyarakat di Desa Gugul.

Oleh karena itu, peran *bèjing* dibutuhkan untuk mengkampanyekan dan memperkenalkan calon kepala desa kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkades. Sebagaimana teori yang disampaikan oleh Asmawati *bèjing* merupakan pihak ketiga yang berperan sebagai jembatan penghubung antara calon kepala desa dengan masyarakat di Desa Gugul. *Bèjing* dapat memperkenalkan calon kepala desa kepada masyarakat dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan melakukan diskusi kecil yang dilakukan secara spontan ketika ada acara hajatan, tahlil bersama ataupun ketika nongkrong bersama di warung kopi. Adapun *bèjing* juga terkadang diberikan amanah untuk memberikan titipan dari calon kepala desa kepada masyarakat yang bisa berupa sembako, sarung, dan bisa juga berupa uang yang akan ditukarkan dengan loyalitas masyarakat ketika pilkades dilaksanakan.

Dalam hasil wawancara diatas juga didapatkan bahwa upaya *bèjing* memperkenalkan calon kepala desa kepada masyarakat, ketika calon kepala

desa yang didukungnya berhasil memenangkan pilkades, biasanya *bèjing* akan mendapatkan tawaran untuk bergabung dalam pemerintahannya sebagai bentuk balas budi kepada *bèjing* tersebut dan juga *bèjing* mendapatkan rasa puas serta bangga karena telah memberikan sumbangsih kepada desa melalui pilkades sekaligus mendapatkan apresiasi dari tetangga dan rekannya yang menempatkan derajat sosial yang dimilikinya sebagai orang terpandang dalam masyarakat semakin besar. Sehingga sebagaimana teori Asmawati terjadi hubungan timbal balik antara calon kepala desa dengan masyarakat, calon kepala desa dengan *bèjing*, dan *bèjing* dengan masyarakat.

Kekecewaan masyarakat terhadap kepala desa sebelumnya juga memberikan keraguan terhadap masyarakat untuk ikut andil dalam pilkades. Pemerintahan desa adalah lingkup kecil yang diharapkan dapat menjangkau semua permasalahan yang ada di desa, akan tetapi apabila melihat hasil wawancara diatas masyarakat yang memilih untuk golput beresalan bahwa siapapun yang berhasil menjadi pemenang dalam kontestasi tingkat desa yaitu pilkades dianggap tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap dirinya ataupun secara keseluruhan desa. Rasa tidak percaya kepada kepala desa ini membuat masyarakat di Desa Gugul menjadi acuh tak acuh terhadap keadaan politik di desa sehingga menyebabkan tidak ingin berpartisipasi dalam pilkades di Desa Gugul.

Dengan demikian, menurut hasil wawancara diatas dibutuhkan sebuah rangsangan politik agar supaya masyarakat memiliki keinginan

untuk berpartisipasi dalam pilkades, salah satunya dengan diadakan sosialisasi, adanya rangsangan yang berasal dari media sosial, adanya rangsangan dari lingkungan keluarga atau teman, atau dari faktor eksternal yang berasal dari ajakan atau ancaman. Di Desa Gugul sudah terdapat budaya dimana *bèjing* akan ikut aktif dalam politik ketika pilkades dilaksanakan di desa tersebut. Sebagaimana teori yang disampaikan oleh Eman Hermawa, *bèjing* dapat digolongkan sebagai lingkungan eksternal yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkades.

Ketika pilkades di Desa Gugul dilaksanakan, *bèjing* akan berperan aktif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pilkades dengan berbagai macam cara. Dalam hasil wawancara diatas juga ditemukan bahwa ada keberpihakan yang dilakukan *bèjing* ketika menyuarakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkades. *Bèjing* menganggap satu suara merupakan hal penting yang dapat merubah arah dari pilkades yang dapat mempengaruhi masa depan desa kedepannya sehingga *bèjing* juga memberikan saran calon kepala desa yang menurutnya baik untuk kepentingan desa kepada masyarakat. Dalam upaya *bèjing* untuk memenangkan calon kepala desa yang didukungnya adalah bentuk perannya sebagai pihak ketiga sebagai makelar suara ketika pilkades dilaksanakan sebagaimana teori yang disampaikan oleh Asmawati.

## **2. Tinjauan Fiqh Siyasah Peran *Bèjing* dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan pemerintahan. Dalam pemerintahan Islam, proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kenegaraan dan kemasyarakatan dilakukan berdasarkan pada prinsip musyawarah sebagaimana teori yang disampaikan oleh Mutiara Fahmi. Konsep musyawarah muncul dikarenakan adanya perbedaan dalam kepentingan, pendapat, serta tujuan yang berbeda pula. Dikarenakan perbedaan tersebut maka pemilihan kepala pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan haruslah dilakukan secara musyawarah yang harus berdasarkan pada persetujuan dari rakyat.

Di Indonesia, dalam menentukan pemimpin pemerintahan dari semua tingkatan dilakukan dengan sistem pemungutan suara, bisa dikatakan bahwa pemungutan tersebut merupakan bentuk musyawarah yang dapat melibatkan rakyat secara menyeluruh. Pada tingkat desa juga diselenggarakan pemilihan kepala desa yang merupakan bentuk demokrasi dan musyawarah yang bertujuan untuk memutuskan kepala desa sebagai kepala pemerintahan tingkat desa yang ditentukan oleh suara rakyat yang ada di desa tersebut sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Asy-Syura (42): 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya:

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.



Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.<sup>19</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan seberapa pentingnya musyawarah dalam segala urusan umat, yaitu urusan-urusan umat islam diputuskan berdasarkan pada musyawarah tidak terkecuali pada urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan dapat meliputi penetapan kebijakan, atau bahkan penentuan kepala pemerintahan, dalam hal ini maka Islam merupakan agama yang demokrasi. Sehingga pilkades dalam tinjauan fiqh siyasah merupakan bentuk musyawarah dikarenakan melibatkan pendapat dari seluruh rakyat yang ada di desa.

Dalam setiap pelaksanaan pilkades di Desa Gugul terdapat elit politik berupa *bèjing* yang aktif dalam menyuarakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkades. Upaya yang dilakukan oleh *bèjing* tersebut dapat meminimalisir adanya golput sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Desa Gugul. Akan tetapi, dalam upaya tersebut *bèjing* menunjukkan keberpihakan dalam salah satu calon kepala desa. Pada teori Mutiara Fahmi tentang prinsip musyawarah dalam suatu pemerintahan, keberpihakan *bèjing* pada salah satu calon kepala desa bukanlah suatu hal yang salah selama tidak ada ancaman dan pemaksaan didalamnya. Apabila terdapat adanya pemaksaan kepada masyarakat untuk memilih calon kepala desa yang dipilih oleh *bèjing* tersebut maka tidaklah sesuai dengan prinsip demokrasi dan musyawarah yang ada dalam Islam yang mendukung adanya perbedaan dalam pendapat. Keberpihakan *bèjing* juga dikhawatirkan dapat

---

<sup>19</sup> Q.S. Asy-Syura (42): 38, Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).

menimbulkan perpecahan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.<sup>20</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian dan anti kekerasan. Ayat tersebut juga menjelaskan untuk saling menjaga dan mempererat persaudaraan sesama manusia. Sehingga keberpihakan *bèjing* dalam pilkades apabila terdapat ancaman, pemaksaan dan dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat bukanlah hal yang harusnya untuk dilakukan.

Dalam hasil wawancara diatas *bèjing* menyuarakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkades dengan melakukan berbagai macam cara seperti melakukan diskusi kecil ketika ada hajatan, tahlil bersama, atau bahkan ketika nongkrong di warung kopi. Adapun juga *bèjing* membagikan titipan dari calon kepala desa kepada rakyat yang bisa berupa uang, sembako, dan barang lain seperti sarung. Pemberian tersebut bisa

---

<sup>20</sup> Q.S. Al-Hujurat (49): 10, Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).

dikatakan tidak dimaksudkan sebagai hadiah dikarenakan adanya tuntutan balasan berupa loyalitas dari masyarakat yang menerima ketika pilkades dilaksanakan, maka dapat dikatakan pemberian tersebut digolongkan dalam bentuk suap. Suap yang diperuntukkan memperoleh suatu kekuasaan adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam islam begitu juga dengan yang menerima suap tersebut. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan seseorang untuk memakan harta dari cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam atau dengan cara yang batil salah satunya adalah suap. Ayat tersebut juga tidak membenarkan tindakan suap hanya untuk memenuhi keinginan pribadi yang dapat merampas hak dari orang lain. Sama halnya dengan ketika calon pilkades yang memberikan uang ataupun barang kepada masyarakat agar supaya dapat memenangkan pilkades. Apabila dilihat dari ayat tersebut maka yang melakukan suap dan yang menerima suap adalah hal yang dilarang dalam Islam.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran *bèjing* dalam pilkades di Desa Gugul sangatlah penting terutama dalam meningkatkan

---

<sup>21</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 188, Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).

partisipasi masyarakat dalam pilkades. Dalam upaya tersebut *bèjing* menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon kepala desa, hal tersebut tidaklah buruk mengingat adanya kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Kecuali dalam keberpihakan tersebut *bèjing* melakukan ancaman, pemaksaan, dan menimbulkan perpecahan maka hal tersebut dilarang dalam Islam, juga apabila dilakukan dengan cara seperti suap. Dalam fiqh siyasah menurut Mutiara Fahmi terdapat prinsip musyawarah dalam pemerintahan, sehingga apabila terjadi keberpihakan yang tidak sehat maka hal tersebut dapat mematikan demokrasi dan tidak dibenarkan dalam Islam yang mendukung adanya perbedaan pendapat di dalamnya.